



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 200 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI
PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi diperlukan strategi daerah yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dalam rangka sinergitas kelembagaan antara Pemerintah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi melalui Management Centre Of Prevention (MCP) KPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 18);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Melalui Management Centre Of Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:
1. penanggung jawab, mempunyai tugas dan tanggung jawab secara penuh mengambil langkah-langkah strategis dalam percepatan rencana aksi pencegahan korupsi.
 2. tim koordinasi :
 - a. ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya percepatan dan pemantauan pelaksanaan Renaksi Pencegahan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - b. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - 1) menetapkan rencana kerja keseluruhan tim yang menjadi tanggung jawabnya,
 - 2) membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan tim; dan
 - 3) pengendalian atas koordinasi pekerjaan dan membahas pelaksanaannya serta melaporkan hasil kegiatan kepada ketua setiap Triwulan Tahun berkenan.
 - c. anggota, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) membantu ketua dan sekretaris dalam pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi kebutuhan tim fasilitasi atas dokumen yang dibutuhkan di masing-masing OPD;
 - 2) memberikan masukan dan pemantauan terhadap anggota tim fasilitasi di OPD masing-masing; dan
 - 3) menyampaikan kendala yang mungkin terjadi kepada ketua tim koordinasi melalui sekretaris.
 3. tim fasilitasi :
 - a. ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab atas :
 - a) terselenggaranya fasilitasi dan pengendalian kegiatan pengumpulan dan penginputan dokumen yang akan dilakukan oleh admin masing-masing OPD pada aplikasi MCP;
 - b) melaporkan segala perkembangan pengumpulan dan penginputan dokumen beserta hambatannya kepada Ketua Tim Koordinasi melalui Sekretaris Tim Koordinasi; dan
 - c) memberi arahan dan petunjuk kepada anggota Tim Fasilitasi.
 - b. sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

h.ak

- 1) membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan tim termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;
 - 2) membuat dan mengarsipkan dokumentasi, kertas kerja dan notulensi pelaksanaan hasil kegiatan tim;
 - 3) membantu administrasi dan akomodasi kegiatan tim;
 - 4) memberikan in-house training kepada anggota Tim Fasilitasi dalam melakukan penginputan dokumen dalam aplikasi MCP;
- c. anggota/admin MCP, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- 1) mengumpulkan dan menginput dokumen yang dibutuhkan pada masing-masing OPD;
 - 2) melaporkan kendala kepada ketua tim fasilitasi melalui sekretaris tim fasilitasi; dan
 - 3) Koordinasi kepada Anggota Tim Koordinasi guna percepatan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 AGUSTUS 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

DAFTAR NAMA-NAMA TIM KOORDINASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	PERAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Plt. Bupati Banggai Kepulauan	Pemerintah Kab. Banggai kepulauan	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Ketua Tim Koordinasi
3	Inspektur	Inspektorat	Sekretaris Tim Koordinasi
4	Kepala Bappeda dan Litbang	Bappeda dan Litbang	Anggota Tim Koordinasi
5	Kepala Dinas PMPTSP	Dinas PMPTSP	Anggota Tim Koordinasi
6	Kepala Badan PKAD	BPKAD	Anggota Tim Koordinasi
7	Kepala Badan KPSDM	BKPSDM	Anggota Tim Koordinasi
8	Kepala Badan Pendapatan Daerah	BAPENDA	Anggota Tim Koordinasi
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	DPMD	Anggota Tim Koordinasi
10	Kepala Bagian Administrasi ULP	Sekretariat Daerah	Anggota Tim Koordinasi
11	Kepala Bagian ORTAL	Sekretariat Daerah	Anggota Tim Koordinasi
12	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	Sekretariat Daerah	Anggota Tim Koordinasi
13	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Anggota Tim Koordinasi

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 290 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

DAFTAR NAMA-NAMA TIM FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

NO.	NAMA DAN NIP	JABATAN	UNIT KERJA	PERAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	MUCHSIN H.S. YASANO, S.Ag. NIP. 19691008 200003 1 004	Sekretaris Inspektorat	INSPEKTORAT	KETUA TIM FASILITASI
2	NOVARIO JS. SUPU, SH. NIP. 19801104 201001 1 012	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	INSPEKTORAT	SEKRETARIS TIM FASILITASI
3	AFRIYANTO S.STP NIP. 19850404 20061 1 001	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	DPMPD	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
4	Ratna Dewi Pilok, S.Sos NIP. 19800729 200212 2 005	Kepala Bidang Aset	BPKAD	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
5	NICOLO MACHIAVELLY B, SP.,M.Si. NIP. 19730222 200604 1 001	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosbud III	BAPPEDA & LITBANG	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
6	WAHYUNI, SH. NIP. 19800513 2000901 2 008	Kasubbag Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	BAGIAN ORTAL SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
7	NURHASNA ULAWANG, SE. NIP. 19850130 201001 2 009	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	DINAS PMPTSP	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
8	NORMA YUNITA H.A. UNUS, SE. NIP. 19850215 201101 2 010	Kepala Subbid Verifikasi dan Penetapan Bidang Pendapatan 1	BAPENDA	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
9	ANDI FARDIAN PUTRA LASANDRE, SE.,MM. NIP. 19870414 201101 1 012	Kasubbag Layanan Pengadaan Elektronik	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
10	DEWI MASITA, SH 19781105 200604 2 020	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM	BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
11	MUHAMMAD WIGANDA SAPUTRA, S.STP NIP. 19930323 201609 1 002	Plt. Kepala Subbag Umum & Kepegawaian	BPKAD	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
12	RISWANDI LINTUMAN, SE. NIP. 19931203 201903 1 001	Pengadministrasi Tata Usaha	INSPEKTORAT	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
13	BUN BIDU LUMUAN, A.Md.Kom. NIP. 19820215 201411 1 001	Pengelola Disiplin Pegawai	BKPSDM	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
14	UMRA AR. MALOTES, S.Pd. NIP. 19831020 201101 2 015	Fungsional Umum	BAGIAN ADMINISTRASI ULP	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM